

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

Bagus Wicaksono, Universitas Merdeka Pasuruan; baguswicaksono43635@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Abstrak: Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab orang tua seperti menyayangi, memberikan nilai-nilai positif, dan keberlangsungan hidup anak. Namun, tidak semua orang tua mengharapkan kehadiran anak saat menjalani rumah tangganya, hal itu terdapat beberapa faktor seperti hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian bagi kedua orang tua dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan nasib anak kedepannya juga akan diterlantarkan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya akan tetapi dampak dari penelantaran anak tersebut berpengaruh terhadap keadaan fisik maupun non fisik bagi anak di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang terlantar harus mendapatkan perlindungan hukum sebab anak yang terlantar sering kali mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar terdapat dua perlindungan hukum. secara preventif pemerintah membuat kebijakan terkait terkait perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 76B UU No 35 Tahun 2014 dan terdapat lembaga yang menaungi anak yang terlantar. Sedangkan perlindungan represifnya terdapat sanksi pada pelaku penelantaran anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77B UU No 5 Tahun 2014 dan memberikan korban penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang pangan, pemukiman, pendidikan, dll. Namun, jika dikaitkan dengan perspektif keadilan hukum pada kasus penelantaran anak, maka pelaku penelantaran anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bukan hanya mendapatkan sanksi yang ada pada regulasi tetapi dalam pemberian sanksi pada pelaku terdapat pada pertimbangan hakim. Sanksinya bisa berupa pemberatan atau peringan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Keadilan

Abstract: Children are a gift from God given to parents. Therefore, the welfare of children is the responsibility of parents such as loving, providing positive values, and the survival of children. However, not all parents expect the presence of children while living in their household, there are several factors such as disharmonious family relationships which can later result in divorce for both parents and if this happens, it is possible that the future fate of the child will also be neglected. A child who should get affection by both parents but the impact of child neglect affects the physical and non-physical conditions for children in the future. Therefore, neglected children must get legal protection because neglected children often get violence. Legal protection against neglected children there are two legal protections. preventively the government makes related policies related to child protection listed in Article 76B of Law No. 35 of 2014 and there are institutions that handle neglected children. While repressive protection there are sanctions on perpetrators of child neglect as stated in Article 77B of Law No. 5 of 2014 and provide victims with basic needs in the form of food, clothing, housing, education, etc. However, if it is associated with the perspective of legal justice in cases of child neglect, it can be concluded that the legal justice perspective is not the same as the legal justice perspective.

Keywords: Legal Protection; Children; Justice

PENDAHULUAN

Dalam suatu keluarga anak merupakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Ikatan perkawinan yang sah menimbulkan pertanggungjawaban yang besar oleh orang tua terhadap anak. Akan tetapi tidak semua manusia yang berpasangan dan memiliki anak benar-benar mengharapkan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Hal tersebut bisa terjadi dengan adanya beberapa faktor seperti halnya hubungan dengan pasangan tidak harmonis sehingga mengakibatkan perceraian dan penelantaran anak. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan, mengingat perlindungan khusus terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya negara wajib mengusahakan sesuai kemampuan.

Sebagai welfare state Indonesia harus melindungi anak yang merupakan penerus bangsa yang apabila tidak dilindungi akan berakibat tidak adanya penerus untuk kemajuan jaman ini. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tetap dilindungi dan tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Perlindungan khusus terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya negara wajib mengusahakan sesuai kemampuan.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi anak dan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan dengan tegas demi kelangsungan perlindungan anak dan demi meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif pada anak yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²

Permasalahan perlindungan hukum bagi anak terlantar adalah masalah yang penting. Permasalahan ini menyebabkan banyak kasus yang tidak diatasi secara efektif, sehingga anak terlantar terkadang masih mengalami kondisi yang tidak layak. Dalam perspektif keadilan hukum, perlindungan hukum bagi anak terlantar merupakan satu-satunya solusi untuk menjamin hak-hak mereka, sehingga anak akan mendapatkan kesejahteraan dari segi fisik, psikis dan kehidupan sosial.

METODE

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif atau juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersumber dari kepustakaan. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu terkait dengan perlindungan hukum bagi anak terlantar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum bagi anak terlantar dan bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku penelantaran. Kajian hukum pada penelitian ini menggunakan data sekunder, sama halnya dengan metode penelitian normatif. Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum untuk jurnal ini dengan membaca buku, jurnal, karya ilmiah dan tentunya mengacu peraturan perundang-undangan yang relevan dari perpustakaan, serta menyusun daftar bahan hukum. Cara lainnya juga menyusun daftar bahan hukum. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Negara RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum pidana penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Artinya setiap anak mempunyai hak terhadap perlakuan yang layak dari orang tua atau walinya yang meliputi tidak melakukan diskriminasi, melakukan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik anak, memenuhi standard kebutuhan hidup yang layak, kelangsungan hidup dan harkat martabat anak dan memberikan

¹ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 3

² Agus Ariadi, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Yogyakarta: Deepublish CV BUDI UTAMA, 2022), Hal. 9

ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Demi mewujudkan pembangunan menuju bangsa dan negara yang berkualitas, maka sudah sepatutnya hak-hak anak mendapat perhatian lebih. Hak-hak anak yang sangat luas cakupannya itu, hendaknya dapat ditegakkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi anak. Sudut pandang hukum positif memandang bahwa anak memang sejatinya harus mendapatkan perlindungan hukum agar kelak masa tumbuh dan berkembangnya dapat berjalan dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tuanya maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, maupun masyarakat disekitarnya.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Dalam Perspektif Keadilan Hukum

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata perlindungan adalah didasari oleh kata lindung yang mempunyai beberapa pengertian antara lain seperti melindungi, terlindungi, tempat berlindung, menyelamatkan, agar membuat sesuatu menjadi aman.³ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang mengandung arti bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum.⁴

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang masih lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁵

Negara sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak, misalnya Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga mengesahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleks baik kekerasan fisik, psikis maupun terkait kehidupan sosial anak. Dalam hal ini tentu penelantaran anak adalah suatu kesalahan yang juga termasuk tindak kekerasan secara tidak langsung dan tentu melawan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak terlantar perlu ditegakkan supaya kesejahteraan pada anak terjamin sebagai generasi penerus bangsa.

Philipus M Hadjon juga menjelaskan bahwa adanya perlindungan hukum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat berdasarkan ketentuan hukum agar tidak terjadinya kesewenangan oleh penegak hukum. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa,

³ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada hari kamis 14 maret 2024.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Lebih lanjut Phillipus M. Hadjon menjelaskan pada bukunya bahwa tujuan perlindungan preventif ini yaitu agar individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya serta menunjang suatu bentuk pemerintahan yang baik.⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah adanya konflik. Mencegah dalam hal ini yang dimaksud adalah mencegah bentuk pelanggaran tindak kekerasan pada anak salah satunya yaitu dalam hal penelantaran anak. Terkait permasalahan tersebut pemerintah sudah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum preventif sebagai pencegah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP sebagai berikut:

- a) Demi mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa pemerintah mengundang peraturan yang menyangkut mengenai pelanggaran hak anak yaitu tepatnya dalam hal penelantaran anak. Bentuk perlindungan tersebut tercantum pada Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”⁷

Undang-undang perlindungan anak termasuk dalam kategori delik materiil, yaitu yang perlu dibuktikan adanya akibat dilarang yang muncul dari perbuatan seseorang dan akibat yang dilarang tersebut harus memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan perlakuan salah dan penelantaran.⁸ Sehingga pada penjelasan Pasal 76B di atas yang dimaksud dengan perlakuan salah apabila dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu dibagi dalam dua fase yaitu perlakuan yang merupakan perbuatan, tindakan, cara menjalankan suatu perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Sedangkan salah atau kesalahan ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu kesalahan psikologis dan normatif. Di mana kesalahan psikologis ini biasanya berkaitan dengan batin dan yang dimaksud dengan kesalahan normatif ini yaitu perbuatan yang dapat dicela atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹

Pada konteks normatif perlakuan salah (abuse) ini tentu memiliki penafsiran yang sangat luas, yakni segala macam perilaku yang merugikan atau mungkin membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak atau dengan kata lain, adanya suatu tindakan yang mengakibatkan anak dirugikan seperti halnya anak yang diterlantarkan.

- b) Tidak hanya dari regulasi yang ada, perlindungan hukum bagi anak terlantar juga diberikan oleh beberapa lembaga dengan meliputi berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penelantaran anak dan melindungi anak-anak yang rentan.

⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bima Ilmu), 1987, Hal. 4

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/> diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2024

⁹ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/laku> diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2024.

Beberapa lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak terlantar di Indonesia antara lain:

- 1) Kementerian Sosial
Kemensos akan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan anak-anak terlantar, seperti memberikan bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- 2) Dinas Sosial Daerah
Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam menjalankan program perlindungan sosial di wilayah mereka masing-masing. Contohnya dilihat dari Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 3) Lembaga Perlindungan Anak
LPA memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak terlantar.
- 4) Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPAI melakukan advokasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan yang berhubungan dengan anak-anak, termasuk anak terlantar, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM ini biasanya menyediakan berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, serta dukungan psikososial bagi anak-anak yang membutuhkan.

Beberapa lembaga di atas tentunya didasari oleh landasan hukum dan tentu seluruhnya mengacu pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.¹⁰ Ada beberapa lembaga seperti LPA, KPAI dan LSM ini juga dapat memberikan perlindungan preventif dengan cara melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga lain dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Secara keseluruhan, dengan adanya peran penting dari lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang menaungi perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif adalah upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi yang berupa denda dan/atau pidana penjara, ganti rugi, dan penetapan hakim yang diberikan apabila terjadi permasalahan hukum.¹¹ Terkait hal tersebut yang dimaksud dengan perlindungan hukum terakhir yaitu perlindungan hukum yang bersifat final dengan mengupayakan melalui penyelesaian sengketa.

a) Penanganan sanksi hukum.

Alur laporan pelanggaran mengenai penelantaran anak di Indonesia biasanya melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan bahwa kasus tersebut ditangani

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Philipus M. Hadjon, op.cit, Hal 3.

secara tepat dan anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan serta bantuan yang dibutuhkan:

1) Pengaduan

Orang yang menemukan atau korban penelantaran anak dapat mengadukan kasus tersebut ke Lembaga yang menaungi Perlindungan Anak. Siapa saja yang mengetahui atau menyaksikan penelantaran anak dapat menjadi pelapor, termasuk anggota keluarga, tetangga, guru, atau masyarakat umum.¹²

2) Penerimaan Pengaduan

Instansi atau lembaga seperti Dinas Sosial Daerah, KPAI ataupun LSM yang menerima laporan akan mencatat dan mendokumentasikan informasi terkait kasus penelantaran anak, termasuk identitas pelapor, korban, dan detail kejadian.

3) Pengumpulan Data

Tindakan awal yang dilakukan oleh instansi atau lembaga tersebut yaitu melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan data bukti lain misalnya berupa surat keterangan kesehatan, surat keterangan sosial, pendidikan dan informasi tambahan yang didapat dari wawancara dengan korban, pelapor, dan saksi lainnya.¹³

4) Penanganan Laporan

Menyajikan laporan yang rinci dan jelas seperti surat keterangan atau dokumen yang menunjukkan kondisi sosial anak yang diterlantarkan, termasuk riwayat keluarga dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Setelah adanya pengumpulan data maka pihak berwenang seperti Kepolisian, dan UPDT PPA akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan terkait laporan yang diterima dan apabila terlapor tidak memenuhi panggilan atau tidak mau bekerja sama maka lembaga yang berwenang akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut untuk menangani kasus tersebut secara menyeluruh.¹⁴

5) Penanganan Hukum

Jika pelanggaran hukum ditemukan, pelaku penelantaran akan dihadapkan pada proses hukum yang berlaku. Sehingga lembaga yang menangani kasus tersebut misalnya kepolisian dan UPDT PPA akan melakukan penyidikan lanjutan untuk membawa kasus ini ke pengadilan.¹⁵

6) Pengawasan dan Evaluasi

Instansi dan lembaga yang berkaitan seperti KPAI, Dinas Sosial, LPA serta LSM akan terus melakukan dan memastikan bahwa anak yang bermasalah akan mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan.¹⁶

b) Penjatuhan sanksi pada pelaku.

Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sudah menjelaskan terkait dengan sanksi pidana yang diberikan pada orang atau pihak yang melakukan tindak pidana penelantaran anak. Pasal tersebut memuat hukuman

¹² Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai--tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi> diakses pada hari Selasa, 25 Juni 2024.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

atau sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan anak dan mengatur hukuman bagi orang yang tidak melindungi anak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.¹⁷

c) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan seperti yang dijelaskan pada perlindungan hukum preventif. Pemerintah sebagai lembaga litigasi juga wajib memberikan suatu bentuk perawatan maupun rehabilitasi yang dibeikan pada anak terlantar sesuai dengan apa yang sudah menjadi haknya. Terkait dengan kewajiban pemerintah yang memberikan perawatan dan rehabilitasi pada anak terlantar ini sudah dijelaskan pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:¹⁸

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selain pemerintah, Keterlibatan orang tua serta pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi anak itu sendiri, karena hal tersebut akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang. Hal ini terbukti dari banyaknya dampak positif pada anak. Dalam keluarga anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan sebelum memasuki tingkatan – tingkatan perkembangan selanjutnya yaitu menjadi dewasa.¹⁹ Sehingga hal inilah yang mendasari pemerintah sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum khusus pada anak apabila terdapat anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya.

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan upaya ataupun tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak yang terlantar, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- 1) Berpartisipasi.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ahmad Rosyadi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”, (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016), Hal. 50

- 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak.
- 4) Bebas berserikat dan berkumpul.
- 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreatasi, dan berkarya seni budaya; dan
- 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Pemeliharaan dan perawatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti berpartisipasi, berpikir, menerima informasi, berserikat, beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Apabila dikaitkan dengan asas keadilan maka tentu perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan yang namanya keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum memang harus digabungkan dengan keadilan karena itu memang tujuan utamanya yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, supaya kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah maka penegakan hukum harus dilakukan secara benar dan diberlakukan kepada siapa saja demi memastikan keadilan hukum bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penelantaran Dalam Perspektif Keadilan Hukum

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah unsur kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dirinya melakukan kesalahan atau perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur perlunya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Pada Pasal 77B sudah dijelaskan terkait pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”²¹

Pasal ini berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap anak yang sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Hukuman 5 tahun penjara dan denda besar bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Hukuman yang berat ini dapat dikatakan proporsional (sesuai) mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan pada korban. Selain itu, ancaman pidana yang tinggi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan maksimal korban.

²⁰ Esterina Fransi Rompas, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 05, No. 02, April 2017 Hal. 145.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keberhasilan pasal ini dalam menciptakan keadilan juga bergantung pada penerapannya di lapangan, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman yang konsisten dan tidak diskriminatif. Jika penegakan hukum konsisten dan adil, maka sanksi yang ditentukan dalam Pasal 77B dapat dianggap sebagai ketentuan yang adil dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan dalam Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah termasuk adil. Sanksi ini proporsional (sesuai) dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan bertujuan untuk melindungi hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Pasal ini juga sesuai dengan hukum internasional yang melindungi hak anak.

Melalui pendekatan kasus yang digunakan oleh penulis yaitu kasus terdakwa Antri Apredo bin Japri yang berdasarkan nomor putusan : 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, dianggap telah menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan nafkah sama sekali dan hanya menjenguk satu kali saja sampai anak berusia 6 tahun hanya dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pengadil menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 yang di atas apabila disandingkan dengan pendekatan kasus yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini tentu secara sekilas memang terlihat tidak sebanding. Hal tersebut dapat terlihat tidak sebanding apabila hanya dilihat dari tindakan yang sudah dilakukan oleh terdakwa yaitu menelantarkan anaknya selama 6 tahun dan dilihat dari sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa jauh di bawah sanksi hukum secara normatif yang diatur pada Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014. Selama 6 tahun tersebut anak tidak merasakan bagaimana bentuk kasih sayang dari orang tuanya dalam hal ini adalah ayah kandungnya, maupun keperluan lain seperti pemberian nafkah, perlindungan pada anak dan kesejahteraan anak termasuk sandang, pangan dan biaya perawatan anak yang sudah menjadi kewajiban dari orang tua dan yang sudah menjadi hak dari anak tersebut.

Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda misalnya dari bagaimana atau apa dasar diberlakukannya undang-undang perlindungan anak ini maka pemberian sanksi pada terdakwa Atri Apredo bin Japri bisa dikatakan adil karena mengingat adanya undang-undang ini juga secara khusus sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak yang harus dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak serta perkembangannya baik secara fisik, mental maupun sosial. Hal tersebut dimaksud untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak di masa depan sebagai generasi penerus bangsa.²²

Menurut Gustav Radbruch bahwa tujaun hukum harus mempertimbangkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²³

a) Keadilan Hukum

Keadilan dalam hukum menurut Radbruch merujuk pada keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etis. Dalam kasus penelantaran anak, keadilan berarti memberikan perlindungan yang adil dan proporsional terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan, seperti hukuman penjara, harus proporsional

²² Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, (Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2021), Hal. 205

²³ Satjipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal 11.

dengan tingkat kejahatan tersebut.

b) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam hukum menurut Radbruch merujuk pada kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi. Dalam kasus penelantaran anak, kemanfaatan berarti memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak seperti halnya memperoleh nafkah dan pendidikan yang layak. Perlindungan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Radbruch merujuk pada kepastian hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan transparan. Dalam kasus penelantaran anak, kepastian hukum berarti memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan adil dan proporsional terhadap pelaku. Hal ini berarti bahwa sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh berbeda-beda secara tidak adil.

Dengan demikian, teori tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan kesimpulan untuk menangani tindak pidana penelantaran anak dengan menekankan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, tujuan hukum harus memberikan perlindungan yang adil, proporsional, dan efektif terhadap hak-hak anak. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh berbeda-beda secara tidak adil.

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sebagai pengadil dalam perkara dengan nomor putusan : 93/Pid.Sus/2020/PN ini dapat dikatakan adil. Memang sanksi yang diberikan tidak lama atau jauh dari ancaman pidana yang sudah tertulis dalam undang-undang. Namun pemberian sanksi tersebut diharapkan bisa menjadi efek jera bagi pelaku tidak pidana atau terdakwa Antri Apredo bin Japri. Sehingga, sesudah menjalani masa hukuman, terdakwa Atri Apredo bin Japri bisa melaksanakan kewajibannya. Dalam penyelesaian kasus seperti tindak pidana penelantaran anak tidak boleh hanya mementingkan bahwa orang tua pelaku penelantaran telah mendapatkan akibat hukum berupa hukuman pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, kepentingan anak sebagai korban penelantaran setelah penyelesaian kasus tersebut juga perlu diperhatikan agar anak tidak terlantar lagi dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Hal ini berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 di mana dalam pasal tersebut menjelaskan terkait prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan seorang anak.²⁴

Walaupun terdakwa Atri Apredo bin Japri sudah berpisah dengan Istrinya, sebagai seorang ayah kandung dari anak tersebut maka terdakwa tetap wajib memberikan nafkah, memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sesuai apa yang sudah diamanatkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Kewajiban orang tua yang dimaksud ini berlaku sampai anak itu tumbuh dewasa, mandiri, atau sudah menikah. kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Lebih lanjut Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.²⁵

KESIMPULAN

Terdapat beberapa bentuk perlindungan anak khususnya permasalahan bagi anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, yaitu baik melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan atau sengketa. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan terkait perlindungan anak khususnya anak terlantar yaitu seperti yang diatur pada Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, bentuk perlindungan hukum preventif lainnya juga diberikan oleh beberapa lembaga yang menaungi perlindungan anak terlantar, meliputi berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penelantaran anak dan memberikan perlindungan hukum. Lembaga-lembaga terkait yaitu seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam hal ini yaitu memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda yang diberikan pada pelaku sesuai dengan yang sudah diatur pada Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu bentuk perlindungan represif lainnya juga diberikan tentunya kepada anak korban penelantaran dengan memberikan berupa penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan juga kesehatan serta mental anak yang harus kembali di bina.

Hukum positif tidak pernah membenarkan tindakan yang dilakukan oleh orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya diatur pada Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu terkait sanksinya yang perlu dipertimbangkan adalah adanya pemberatan sanksi apabila terdapat lebih dari satu anak yang menjadi korban penelantaran dan adapun peringanan terhadap kasus penelantaran anak apabila anak yang diterlantarkan tidak mengalami gangguan dalam artian kesehatan fisik maupun non fisik dari anak tersebut masih dalam kategori baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Phillips, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya
- Amin, Rahman, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rosyadi, Ahmad, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif, 2016, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rompas, Esterina Fransi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2017, Jurnal Lex Administratum, Vol. 05, No. 02.

<https://kbbi.web.id/lindung>

<https://kbbi.web.id/laku>

<https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai--tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi>